

## Realisasi Ada yang Terkendala, Duit Kembali ke Kas Daerah, Jatah Kampung Sudah Disalurkan



*Sumber gambar: KALTIMPOST.CO.ID Senin, 10/02/2025*

**TANJUNG REDEB** – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau memastikan seluruh dana kampung pada 2024 telah tersalur ke kas masing-masing kampung. Sebanyak 100 kampung di Kabupaten Berau mendapat alokasi anggaran Rp492,46 miliar dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Kampung, DPMK Berau, Agus Salim, menjelaskan meskipun penyaluran dana yang dilakukan DPMK mencapai 100 persen, realisasi penggunaan anggaran di beberapa kampung masih mengalami kendala. “Ada beberapa kampung yang tidak dapat menggunakan anggarannya secara penuh, sehingga dana yang tidak terserap harus dikembalikan ke kas daerah,” jelasnya.

Dibebernya, alasannya pun beragam. Seperti, beberapa kampung tidak bisa merealisasikan anggarannya karena tidak memenuhi persyaratan administrasi. Jika tidak ada realisasi, artinya kinerja kampung tersebut belum optimal. “Pencairan anggaran berikutnya juga berdasarkan kinerja yang dilakukan kampung pada program sebelumnya,” katanya.

Salah satu faktor yang menghambat pencairan dana adalah pergantian kepala kampung, yang otomatis berdampak pada perubahan kepengurusan, termasuk Ketua PKK. Pada 2024, terdapat tujuh kampung yang mengalami kendala dalam pencairan dana PKK. Yaitu, Kampung Merapun, Long Duhung, Long Lamcin, Long Sului, Kasai, Balikukup, dan Biatan Baru.

Total dana PKK yang tidak tersalurkan mencapai Rp140 juta atau sekitar 7 persen dari total alokasi, yang akhirnya dikembalikan ke pemerintah daerah. “Salah satu penyebab utama adalah Ketua PKK yang baru belum bisa berkolaborasi dengan pengurus lama atau melakukan restrukturisasi organisasi,” sambungnya.

Misalnya, dokumen penting yang dipegang pengurus sebelumnya tidak disimpan dengan baik, sehingga laporan pertanggung jawaban (SPJ) tidak dapat dibuat. “Itu salah satu alasan realisasi tidak tersajikan, karenanya tidak bisa juga dibuat laporan untuk mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah. Kami pun tidak bisa mengakomodasi kalau tidak ada SPJ sebelumnya,” paparnya.

Lebih lanjut, kata Agus, tidak hanya dana PKK, anggaran untuk Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kampung Balikukup juga tidak tersalurkan. Begitu pula dengan dana pajak daerah dan retribusi daerah di kampung tersebut. Selain itu, dari 79 kampung yang menerima dana karbon, sebanyak 13 kampung belum merealisasikan anggaran tersebut. Kampung-kampung tersebut Lesan Dayak, Long Duhung, Mapulu, Merapun, Muara Lesan, Gurimbang, Long Lanuk, Pegat Bukur, Pilanjau, Tumbit Dayak, Tanjung Batu, Biatan Ilir, dan Biatan Lempake. “Jumlah dana karbon yang belum terserap mencapai Rp4,41 miliar atau sekitar 15,79 persen dari total alokasi,” bebernyanya.

Di sisi lain, ada 22 kampung di Berau yang mendapatkan tambahan insentif dana desa pada tahun 2024. Agus memastikan bahwa insentif tersebut telah tersalurkan 100 persen dan telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh kampung-kampung penerima. “Tambahan insentif dari Kementerian Keuangan diberikan berdasarkan sejumlah indikator, seperti pengelolaan keuangan yang baik, ketepatan waktu pencairan, serta penggunaan anggaran sesuai skala prioritas,” katanya.

DPMK Berau menekankan pentingnya peningkatan kapasitas administrasi dan pengelolaan keuangan di tingkat kampung agar dana yang dialokasikan dapat terserap dan dimanfaatkan dengan maksimal. Dengan demikian, program pembangunan di kampung-kampung dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu mengingatkan agar kepala kampung dapat memanfaatkan dana kampung sesuai aturan.

Menurutnya, persoalan keuangan merupakan hal yang sensitif. Karena itu perlu ditanamkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian dalam setiap penggunaan dana kampung.

Ia juga mengingatkan untuk menghindari tindakan penyelewengan dana kampung. Apalagi setiap tahun dana kampung terus meningkat. Penting bagi setiap kampung untuk mengelola dana yang diterima secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan peraturan yang ada. “Kepala kampung diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan kampung dengan baik dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan memajukan kampung,” terangnya.

Pihaknya tidak ingin lagi melihat kepala kampung berurusan dengan hukum, dan aparatur kampung diharapkan dapat memiliki kompetensi dan wawasan dalam menjalankan roda pemerintahan yakni pelayanan kepada masyarakat agar berjalan dengan baik. “Kami juga akan terus melakukan pendampingan agar dana yang diterima bisa dikelola dengan baik,” tuturnya. (\***/aja/far**)

**Sumber berita:**

1. kaltimpost.co.id, Realisasi Ada yang Terkendala, Duit Kembali ke Kas Daerah, Jatah Kampung Sudah Disalurkan, 10/02/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain diatur sebagai berikut.
  - (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban:
    - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
    - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
    - f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
    - i. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
    - j. mengelola keuangan desa dan aset desa.

2. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (PP 37/2023), antara lain diatur sebagai berikut.
  1. Transfer ke daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  9. Dana desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
3. Dalam Pasal 57 ayat (2) PP 37/2023 diatur bahwa rincian dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
4. Dalam Pasal 71 PP 37/2023 diatur sebagai berikut.
  - (1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  - (2) Selain penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan dana desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.
5. Dalam Pasal 76 PP 37/2023 diatur sebagai berikut.
  - (1) Menteri sebagai bendahara umum negara dapat memberikan insentif fiskal atas pencapaian kinerja daerah berdasarkan kriteria tertentu.
  - (2) Menteri sebagai bendahara umum negara dapat memberikan insentif fiskal atas pencapaian kinerja daerah berdasarkan kriteria tertentu.
  - (3) Perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.
  - (5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa alokasi dana atau fasilitas tertentu.
6. Dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Permenkeu 145/2023) diatur sebagai berikut.
  - (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), bupati/wali kota menerima dokumen

persyaratan penyaluran dari kepala desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b.

(2) Kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7. Dalam Pasal 53 ayat (1) Permenkeu 145/2023 diatur bahwa dalam hal terdapat permasalahan desa, berupa:

- a. kepala desa dan/ atau bendahara desa melakukan penyalahgunaan keuangan desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
- b. desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan desa;
- c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

e. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat daerah, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.